



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KARYA HUSADA SEMARANG
NOMOR : 105/BAAK/D3BDN/SK/III/2024
TENTANG
PENGANGKATAN KETUA EDITOR/DEWAN PENYUNTING/DEWAN REDAKSI
JURNAL KELOMPOK STUDI PENGABDIAN MASYARAKAT (KESPERA)
PERIODE TAHUN 2024 - 2028

REKTOR UNIVERSITAS KARYA HUSADA SEMARANG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan evaluasi dan seleksi Jurnal Kelompok Studi Pengabdian Masyarakat (KESPERA), maka perlu dibentuk Ketua Editor / dewan penyunting / dewan redaksi jurnal ilmiah nasional dan reviewer.
2. Bahwa untuk maksud diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Karya Husada Semarang
- Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan;
4. Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
5. Kemendikti No. 232/U/2000 tentang Kurikulum dan Penilaian hasil belajar mahasiswa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
8. Keputusan Mendikbud Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 328/E/0/2021, tanggal : 19 Juli 2021 tentang Izin penggabungan Akademi Kebidanan Duta Dharma Pati di Kab Pati dan STIKes Karya Husada Semarang di Kota Semarang menjadi Universitas Karya Husada Semarang di Kota Semarang Prov. Jawa tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Perti Karya Husada Semarang;
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
11. Anggaran Dasar Universitas Karya Husada Semarang
12. Statuta Universitas Karya Husada Semarang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Tentang Pengangkatan Ketua Editor/Dewan Penyunting//Dewan Redaksi Jurnal Ilmiah Nasional Dan Reviewer, yang namanya tercantum tersebut di bawahini:
- Pertama
- Nama : Bd. Ulin Nafiah, S.ST., M.Kes.
- NIDN : 0620078201
- Asal Instansi : Universitas Safin Pati
- Kedua : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana Mestinya
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 01 Februari 2024



Dr. Ns. Fery Agusman MM, M.Kep. Sp.Kom
NIK. 19730810199912105

- Tembusan Kepada Yth. :
1. Ketua Yayasan Perti Karya Husada Semarang (sebagai laporan)
 2. Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset dan Inovasi
 3. Dekan FIKKES
 4. Kaprodi D III Kebidanan
 5. Peringgal
- Masing – masing di Universitas Karya Husada Semarang

FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN DAN KESEHATAN

- Prodi Magister Keperawatan
- Prodi Profesi Ners
- Prodi Profesi Bidan
- Prodi S1 Keperawatan

- Prodi Sarjana Terapan Kebidanan
- Prodi S1 Sains Biomedis
- Prodi D III Keperawatan
- PSDKU Prodi D III Kebidanan

FAKULTAS HUMANIORA DAN INFORMATIKA

- Prodi Sarjana Hukum
- Prodi Sarjana Informatika
- Prodi Sarjana Manajemen